



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung
2. Tempat lahir : Aek Hotang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Hotang Desa Pangabatan Kec.Merek Kab.Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditangkap tanggal 8 Maret 2018

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018

Terdakwa Candra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Chandra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dan menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Kesatu Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Chandra Sudiaman Sipayung Alias Candra Sipayung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa: Pecahan Kaca Mobil Kijang warna Hijau No. Pol BK 412 EE, milik An. Lusius Munthe, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

KESATU PERTAMA:

Bahwa terdakwa CHANDRA SUDIAMAN SIPAYUNG Alias CANDRA SIPAYUNG pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "telah melakukan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Lusius Munthe”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, “kok mau menabrak aku?,” saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan melerai terdakwa dan Lusius Munthe.

-Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, “udahlah aku lah tengok,” selanjutnya terdakwa mengatakan, “samanya kau, awas kau” disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri listrik Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, “kulaporkan kau sama polisi”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “laporkan”. Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penempatan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan lukis Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munte.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Lusius Munthe mengalami luka memar di kepala bagian atas luka di ibu jari luka di pergelangan tangan kanan dan luka di kaki kiri bagian lutut kiri yang mengeluarkan darah dan tersangka sempat diopname selama 1 hari di Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang mengakibatkan terdakwa terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 167/UOT-Kes/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Novidauli Sianturi, An. Saksi Korban Lusius Munthe, dijelaskan bahwa Saksi Korban Lusius Munthe mengalami Luka pada Kepala, Ibu Jari, tangan sebelah kiri, lutut sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

DAN

KESATU KEDUA:

Bahwa terdakwa CHANDRA SUDIAMAN SIPAYUNG Alias CANDRA SIPAYUNG pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. ", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "kok mau menabrak aku?," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan melerai terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, "udahlah aku lah tengok," selanjutnya terdakwa mengatakan, "samanya kau, awas kau" disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri listrik Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, "kulaporkan kau sama polisi", selanjutnya terdakwa mengatakan, "laporkan". Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan lukis Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munte.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe mengakibatkan kaca mobil milik Lusius Munthe pecah dan tidak dapat dipakai lagi dan kedua ban depan mobil Kijang Lusius Munthe dalam keadaan kempes dan mengakibatkan Lusius Munthe yang mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa CHANDRA SUDIAMAN SIPAYUNG Alias CANDRA SIPAYUNG pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap Lusius Munthe", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengrusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "kok mau menabrak aku?," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan meleraikan terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, "udahlah aku lah tengok," selanjutnya terdakwa mengatakan, "samanya kau, awas kau" disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri Lusius Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, "kulaporkan kau sama polisi", selanjutnya terdakwa mengatakan, "laporkan". Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan Lusius Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munthe.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Lusius Munthe mengalami luka memar di kepala bagian atas luka di ibu jari luka di pergelangan tangan kanan dan luka di kaki kiri bagian lutut kiri yang mengeluarkan darah dan tersangka sempat diopname selama 1 hari di Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang mengakibatkan terdakwa terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 167/UOT-Kes/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Novidauli Sianturi, An. Saksi Korban Lusius Munthe, dijelaskan bahwa Saksi Korban Lusius Munthe mengalami Luka pada Kepala, Ibu Jari, tangan sebelah kiri, lutut sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU KETIGA:

Bahwa terdakwa CHANDRA SUDIAMAN SIPAYUNG Alias CANDRA SIPAYUNG pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018 di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang mengadili telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. ”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 sekira pukul 09.16 WIB saksi Sufrianto Ginting dan saksi Subarja Ginting hendak menuju Desa Kaban Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, dari Desa Guru Singa (Korpri) Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pick-Up L 300 warna hitam dengan nomor polisi BK 9133 SH milik saksi Sufrianto Ginting dan sesampainya di pinggir jalan Desa Gurusinga, tepatnya di samping Kedai Kopi milik Robin Sinuhaji, saksi Sufrianto Ginting melihat terdakwa sedang duduk di depan teras rumah salah seorang penduduk di Desa Gurusinga, kemudian saksi Sufrianto Ginting memberhentikan mobil yang dikemudikannya dan turun dari mobilnya tersebut dan langsung menjumpai Boy Sembiring dan menanyakan perihal hutang terdakwa kepada saksi Sufrianto Ginting, pada saat itu terdakwa mengatakan, “kalau tidak ada uangku, apa maumu?” sambil mendorong tubuh Sufrianto Ginting dengan mempergunakan tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memukul wajah saksi Sufrianto Ginting ke arah bibir dan kening saksi Sufrianto Ginting, kemudian terdakwa mengambil sebuah cangkul yang ada di depan rumah penduduk yang berada di lokasi kejadian, melihat itu saksi kemudian lari dari terdakwa, namun terdakwa menggunakan cangkul tersebut untuk merusak mobil milik saksi Sufrianto Ginting yaitu dengan cara memukul bagian depan mobil milik saksi Sufrianto Ginting yang menyebabkan kaca depan mobil pecah dan tidak dapat digunakan lagi, serta mengakibatkan adanya kerusakan bagian depan mobil akibat pukulan cangkul tersebut.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merusak kaca mobil milik saksi Sufrianto Ginting, kaca mobil tersebut tidak dapat dipergunakan kembali, dan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Sufrianto Ginting sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk mengganti kaca mobil yang pecah dan memperbaiki penyok pada bagian bagian depan mobil milik saksi Sufrianto Ginting.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Sufrianto Ginting melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Tanah Karo.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lusius Munthe, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Saksi Korban mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan terjadinya Penganiayaan terhadap diri Saksi korban dan pengerusakan terhadap Mobil Kijang warna Hijau No. Pol BK 412 EE yang dilakukan oleh CANDRA SIPAYUNG, umur 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Hotang Kec. Merek Kab. Karo, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo.
- Bahwa cara CANDRA SIPAYUNG melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban adalah Menusukkan dengan menggunakan Potongan kayu Balok sebanyak dua kali kearah Perut saksi korban namun tusukan Pertama saksi korban tangkis dengan tangan kanan yang mengakibatkan ibu Jari tangan kanan saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, tusukan yang kedua saksi korban tangkis dengan tangan kiri yang mengakibatkan Pergelangan tangan kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah, lalu CANDRA SIPAYUNG memukul dengan menggunakan Potongan kayu Balok sebanyak satu kali ke kepala bagian atas yang mengakibatkan Luka memar dan selanjutnya memukul kayu balok tersebut ke kaki kiri saksi korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan Lutut saya luka dan mengeluarkan darah.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara CANDRA SIPAYUNG melakukan Pengerusakan terhadap Mobil Kijang saksi korban adalah memukul dengan menggunakan Potongan Kayu balok ke kaca Mobil saya berulang kali yang mengakibatkan Kaca mobil bagian belakang saksi korban Pecah dan kaca Mobil bagian samping kiri Pecah.
- Bahwa alat yang digunakan oleh CANDRA SIPAYUNG melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dan Pengerusakan terhadap Mobil Kijang saksi korban adalah 1 (satu) Potongan Kayu balok bulat lebarnya dua genggam tangan orang dewasa yang panjangnya 2 (dua) Meter.
- Akibat adanya CANDRA SIPAYUNG melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan Potongan kayu Balok adalah yang saksi korban alami adalah luka memar di Kepala bagian atas, Luka di ibu jari, Luka di Pergelangan tangan kanan dan Luka di kaki kiri bagian lutut Kiri yang mengeluarkan darah dan saksi korban di Opname selama 1 (satu) hari di RSUD EFARINA ETAMAM dan saya terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani.
- Bahwa akibat yang saksi korban alami atas adanya CANDRA SIPAYUNG melakukan Pengerusakan terhadap Mobil Kijang saksi korban adalah memukul dengan menggunakan Potongan Kayu balok ke kaca Mobil saya berulang kali yang mengakibatkan Kaca mobil bagian belakang saksi korban Pecah dan kaca Mobil bagian samping kiri Pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi dan saksi korban melihat kedua Ban depan mobil kijang saksi korban dalam keadaan kempes dan kerugian saksi korban secara materi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa hingga saat ini saksi masih belum memberikan perdamaian kepada terdakwa karena permintaan dari saksi masih belum dipenuhi oleh terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa keberatan karena pada faktanya saksi lah yang pertama kali hendak menabrak terdakwa yang sat kejadian sedang bersama dengan isteri dan anaknya.

2. Saksi Surianti br Purba, dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tahap penyidikan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dan dimintai keterangan, yaitu sehubungan dengan Saksi melihat terjadinya Penganiayaan terhadap diri suami Saksi yang bernama Saksi korban LUSIUS MUNTHE, umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Desa Kodon kodon Kec. Merek Kab. Karo dan Pengerusakan Mobil Kijang warna Hijau No.Pol BK 412 EE milik Suami Saksi LUSIUS MUNTHE yang dilakukan oleh Tersangka CANDRA SIPAYUNG, umur seikra 32 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Aek Hotang Kec. Merek Kab. Karo, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo.
- Bahwa cara Tersangka CANDRA SIPAYUNG melakukan Penganiayaan terhadap suami Saksi yang bernama Saksi korban LUSIUS MUNTHE adalah Tersangka CANDRA SIPAYUNG memukul dengan menggunakan 1 (satu) Potongan Kayu balok bulat lebarnya dua genggam tangan orang dewasa yang panjangnya 2 (dua) Meter sebanyak satu kali ke kepala bagian atas Saksi korban LUSIUS MUNTHE dan Potongan kayu Balok terlepas dari tangan Tersangka CANDRA SIPAYUNG.
- Bahwa cara Tersangka CANDRA SIPAYUNG melakukan Pengerusakan terhadap Mobil Kijang milik Suami Saksi yang bernama Saksi korban LUSIUS MUNTHE adalah dengan cara Tersangka CANDRA SIPAYUNG memukul Kaca Mobil sebelah kiri dengan Menggunakan 1 (satu) Potongan Kayu balok bulat lebarnya dua genggam tangan orang dewasa yang panjangnya 2 (dua) Meter.
- Bahwa akibat adanya Tersangka CANDRA SIPAYUNG memukul dengan menggunakan Potongan kayu Balok sebanyak satu kali ke kepala bagian atas dan pundak sebelah kiri Saksi korban LUSIUS MUNTHE dan tersungkur ketanah adalah setelah di PUSKEMAS Tigapanah Saksi melihat yang dialami suami Saksi LUSIUS MUNTHE adalah kepala LUSIUS MUNTHE terdapat luka Memar, Luka di ibu jari, Luka di Pergelangan tangan kanan dan Luka di kaki kiri bagian lutut Kiri yang mengeluarkan darah dan suami Saksi di Opname selama 1 (satu) hari di RSU EFARINA ETAHAM dan suami Saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani.
- Bahwa akibat atas adanya Tersangka CANDRA SIPAYUNG melakukan Pengerusakan terhadap Mobil Kijang milik suami Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) Potongan Kayu balok bulat lebarnya dua genggam tangan orang dewasa yang panjangnya 2 (dua) Meter ke kaca Mobil milik suami Saksi yang mengakibatkan Kaca mobil bagian belakang Pecah dan kaca Mobil bagian samping kiri Pecah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN KbJ



sehingga tidak dapat dipakai lagi dan Saksi melihat kedua Ban depan mobil kijang suami Saksi dalam keadaan kempis.

- Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa keberatan karena pada faktanya saksi Lusius Munthe lah yang pertama kali hendak menabrak terdakwa yang sat kejadian sedang bersama dengan isteri dan anaknya.

3. Saksi Gultor Simbolon, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungankekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa pada saat kejadian pada hari kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo, saksi berada di lokasi kejadian, saat itu saksi bersama dengan Jonius Simanjorang dan Norma Ningsi Lingga sedang berada di dalam kedai kopi milik Romulo Sagala, saat itu saksi-saksi melihat bahwa Lusius Munthe dengan mengendarai mobilnya hendak menabrak tiga orang, termasuk terdakwa namun tidak kena, hal ini memicu kekesalan terdakwa yang kemudian memukul Lusius Munthe dengan menggunakan sebilah balok, dan terdakwa juga memecahkan kaca mobil milik Lusius Munthe.

- Bahwa saat hendak ditabrak oleh Lusius Munthe, terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan berboncengan dengan isterinya, dan sebelum terdakwa memukul, sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "kok mau menabrak aku?," saat itu Lusius Munthe menggass mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan



kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan melerai terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, “udahlah aku lah tengok,” selanjutnya terdakwa mengatakan, “samanya kau, awas kau” disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri listrik Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, “kulaporkan kau sama polisi”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “laporkan”. Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi Jonius Simanjanrang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungankekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo, saksi berada di lokasi kejadian, saat itu saksi bersama dengan Gultor Simbolon dan Norma Ningsi Lingga sedang berada di dalam kedai kopi milik Romulo Sagala, saat itu saksi-saksi melihat bahwa Lusius Munthe dengan mengendarai mobilnya hendak menabrak tiga orang, termasuk terdakwa namun tidak kena, hal ini memicu kekesalan terdakwa yang



kemudian memukul Lusius Munthe dengan menggunakan sebilah balok, dan terdakwa juga memecahkan kaca mobil milik Lusius Munthe.

- Bahwa saat hendak ditabrak oleh Lusius Munthe, terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan berboncengan dengan isterinya, dan sebelum terdakwa memukul, sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "*kok mau menabrak aku?*," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan melerai terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, "*udahlah aku lah tengok,*" selanjutnya terdakwa mengatakan, "*samanya kau, awas kau*" disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri listrik Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, “*kulaporkan kau sama polisi*”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “*laporkan*”. Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

5. Saksi Norma Ningsi Lingga,, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungankekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.

- Bahwa pada saat kejadian pada hari kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo, saksi berada di lokasi kejadian, saat itu saksi bersama dengan Jonius Simanjorang dan Gultor Simbolon sedang berada di dalam kedai kopi milik Romulo Sagala, saat itu saksi-saksi melihat bahwa Lusius Munthe dengan mengendarai mobilnya hendak menabrak tiga orang, termasuk terdakwa namun tidak kena, hal ini memicu kekesalan terdakwa yang kemudian memukul Lusius Munthe dengan menggunakan sebilah balok, dan terdakwa juga memecahkan kaca mobil milik Lusius Munthe.

- Bahwa saat hendak ditabrak oleh Lusius Munthe, terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan berboncengan dengan isterinya, dan sebelum terdakwa memukul, sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, “*kok mau*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN KbJ



menabrak aku?," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindari dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan meleraikan terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, "udahlah aku lah tengok," selanjutnya terdakwa mengatakan, "samanya kau, awas kau" disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri Lusius Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, "kulaporkan kau sama polisi", selanjutnya terdakwa mengatakan, "laporkan". Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

6. Saksi Romulo Sagala, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungankekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah pemilik kedai kopi di dekat lokasi penganiayaan dan pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Lusius Munthe.
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, sekira Pukul 17.30 Wib di Desa Naga Lingga Kec. Merek Kab. Karo, saksi berada di lokasi kejadian menjaga kedainya, saat itu Normaningsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga bersama dengan Jonius Simanjorang dan Gultor Simbolon sedang berada di dalam kedai kopi milik, saat itu saksi-saksi melihat bahwa Lusius Munthe dengan mengendarai mobilnya hendak menabrak tiga orang, termasuk terdakwa namun tidak kena, hal ini memicu kekesalan terdakwa yang kemudian memukul Lusius Munthe dengan menggunakan sebilah balok, dan terdakwa juga memecahkan kaca mobil milik Lusius Munthe.

- Bahwa saat hendak ditabrak oleh Lusius Munthe, terdakwa saat itu sedang mengendarai sepeda motornya dan berboncengan dengan isterinya, dan sebelum terdakwa memukul, sempat terjadi perang mulut antara terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "*kok mau menabrak aku?*," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggaman tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan meleraikan terdakwa dan Lusius Munthe.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegangi terdakwa dan mengatakan, *"udahlah aku lah tengok,"* selanjutnya terdakwa mengatakan, *"samanya kau, awas kau"* disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri Lusius Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, *"kulaporkan kau sama polisi"*, selanjutnya terdakwa mengatakan, *"laporkan"*. Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi namun antara terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tahap penyidikan.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengerusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, *"kok mau menabrak aku?"*, saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1



potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya 2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan meleraikan terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, “*udahlah aku lah tengok,*” selanjutnya terdakwa mengatakan, “*samanya kau, awas kau*” disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri Lusius Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, “*kulaporkan kau sama polisi*”, selanjutnya terdakwa mengatakan, “*laporkan*”. Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan Lusius Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munthe.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Lusius Munthe mengalami luka memar di kepala bagian atas luka di ibu jari luka di pergelangan tangan kanan dan luka di kaki kiri bagian lutut kiri yang mengeluarkan darah dan tersangka sempat diopname selama 1 hari di Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang mengakibatkan terdakwa terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 167/UOT-Kes/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Novidauli Sianturi, An. Saksi Korban Lusius Munthe, dijelaskan bahwa



Saksi Korban Lusius Munthe mengalami Luka pada Kepala, Ibu Jari, tangan sebelah kiri, lutut sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan Lusius Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munte.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe mengakibatkan kaca mobil milik Lusius Munthe pecah dan tidak dapat dipakai lagi dan kedua ban depan mobil Kijang Lusius Munthe dalam keadaan kempes dan mengakibatkan Lusius Munthe yang mengalami kerugian materi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan Kaca Mobil Kijang warna Hijau No. Pol BK 412 EE, milik An. Lusius Munthe,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan maupun pengrusakan terhadap mobil milik Lusius Munthe Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Nagalingga Kecamatan Merek Kabupaten Karo, saat itu terdakwa istri dan anaknya pulang dari Puskesmas Merek dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa saat itu melintas Lusius Munthe dengan mengendarai mobil Kijang miliknya dan hampir menabrak sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menghindar ke arah kanan jalan, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan turun dari sepeda motornya dengan berjalan kaki menuju ke depan mobil Lusius Munthe setelah itu terdakwa berteriak kepada Lusius Munthe dengan mengatakan, "kok mau menabrak aku?," saat itu Lusius Munthe menggas mobilnya dan hendak memutar namun hampir menabrak terdakwa. Setelah itu, terdakwa menghindar dan masuk ke dalam gudang yang ada tumpukan potongan kayu balok yang terletak di tanah dan terdakwa mengambil 1 potong kayu balok bulat yang lebarnya sekitar 2 genggam tangan yang panjangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 meter dari tumpukan kayu balok tersebut selanjutnya terdakwa mendekati mobil Lusius Munthe dan memukul potongan kayu balok tersebut ke sebelah kiri mobil milik Lusius Munthe hingga kaca sebelah kiri mobil tersebut pecah. Setelah itu, terdakwa berteriak menyuruh Lusius Munthe untuk turun setelah itu Lusius Munthe turun dari mobilnya dan mengambil potongan kayu Broti yang berserak terletak diatas tanah dan bertengkar dengan terdakwa sehingga kejadian tersebut membuat warga di sekitar berdatangan dan meleraai terdakwa dan Lusius Munthe.

- Bahwa setelah itu istri Lusius Munthe memegang terdakwa dan mengatakan, "udahlah aku lah tengok," selanjutnya terdakwa mengatakan, "samanya kau, awas kau" disaat itulah terdakwa mendekati Lusius Munthe dan memukulnya dengan menggunakan potongan kayu tersebut ke arah kepala Lusius Munthe dan Lusius Munthe sempat mengelak dan mengenai pundak sebelah kiri Lusius Munthe sebanyak 1 kali yang mengakibatkan Lusius Munthe jatuh tersungkur ke tanah setelah itu terdakwa kembali ditarik oleh istri listrik Munthe selanjutnya Lusius Munthe mengatakan, "kulaporkan kau sama polisi", selanjutnya terdakwa mengatakan, "laporkan". Setelah itu istrinya Lusius Munthe meninggalkan tempat kejadian selanjutnya terdakwa istri dan anaknya diantar oleh warga sekitar pulang ke rumah ayah kandung terdakwa di penatapan kecamatan merek Kabupaten Karo.

- bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dan lukis Munthe sudah ada perselisihan yaitu sekitar 2 bulan sebelum kejadian karena terdakwa dan teman-teman terdakwa dilarang oleh Lusius Munthe untuk melakukan pengutipan liar di daerah pintu Angin pada saat itu terdakwa dan teman-temannya melarang mobil tangki CPO untuk parkir di belakang rumah Lusius Munte.

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Lusius Munthe mengalami luka memar di kepala bagian atas luka di ibu jari luka di pergelangan tangan kanan dan luka di kaki kiri bagian lutut kiri yang mengeluarkan darah dan tersangka sempat diopname selama 1 hari di Rumah Sakit Umum Efarina Etaham yang mengakibatkan terdakwa terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 167/UOT-Kes/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Novidauli Sianturi, An. Saksi Korban Lusius Munthe, dijelaskan bahwa Saksi Korban Lusius Munthe mengalami Luka pada Kepala, Ibu Jari,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri, lutut sehingga terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Petani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
Ad.2.
Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Kaca Mobil Kijang warna Hijau No. Pol BK 412 EE, milik An. Lusius Munthe yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 177/Pid.B/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan dan merugikan saksi Lusius Munthe.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan ada harapan bagi terdakwa untuk memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kesatu Kedua Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undnag-undnag Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari, tanggal, oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak,S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benteng Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Delima

Mariaigo

Simanjuntak, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Benteng Sembiring, S.H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.